



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI UMUM YANG MENGGUNAKAN FORMASI TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan perlu segera dilaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kekhususan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6370);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
21. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI UMUM YANG MENGGUNAKAN FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
5. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah *non* kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
7. Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat Kanreg BKN adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN.
8. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
9. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manokwari Selatan selanjutnya disingkat BKPSDM adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Manokwari Selatan adalah Bupati.
15. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PYB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

16. Pejabat Yang Berwenang di Kabupaten Manokwari Selatan adalah Sekda.
17. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi ASN secara Nasional.
18. Panitia Penyelenggara Seleksi Pengadaan Pegawai Daerah yang selanjutnya disingkat Panselda adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
19. Seleksi Administrasi adalah seleksi yang dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
20. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
21. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
22. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
23. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
24. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.

25. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan SSCASN adalah sistem informasi yang dibuat oleh BKN untuk digunakan sebagai portal pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengadaan PNS dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan PNS dari formasi umum yang menggunakan formasi tahun 2021.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk menjamin kelancaran proses pengadaan PNS di Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan dengan memperhatikan kekhususan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan PNS dari umum di lingkungan Pemerintah Daerah yang menggunakan formasi Tahun 2021.

BAB III ORANG ASLI PAPUA

Pasal 4

- (1) Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Tanah Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
- (2) Orang Asli Papua dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Kategori I, yang kedua orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua;
 - b. Kategori II, yang salah satu dari orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua;
 - c. Kategori III, yang diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat; dan
 - d. Kategori IV, selain huruf a, huruf b dan huruf c namun lahir dan/atau besar di Papua.

BAB IV
KATEGORI DAN PERSENTASE PELAMAR

Pasal 5

- (1) Kriteria peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan ASN formasi umum Tahun 2021 ini terdiri dari :
 - a. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli dalam daerah;
 - b. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam daerah;
 - c. OAP Kategori III yang diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat;
 - d. OAP Kategori IV yang lahir dan/atau besar di Papua; dan
 - e. Non-OAP.
- (2) Peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS formasi umum tahun 2021 memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat.
- (3) Jumlah formasi jabatan untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA/Sederajat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah formasi bagi OAP maupun formasi *non*-OAP.

Pasal 6

- (1) Persentase formasi yang dapat diikuti peserta seleksi PNS adalah :
 - a. formasi untuk OAP sebanyak 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. formasi untuk non-OAP sebanyak 20% (dua puluh persen).
- (2) Formasi untuk OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. bagi OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli dalam Daerah sebanyak 80% (sembilan puluh persen);
 - b. bagi OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Daerah sebanyak 15% (lima persen); dan
 - c. bagi OAP Kategori III dan Kategori IV sebanyak 5% (lima persen).
- (3) Pembagian formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus tertuang dalam:
 - a. kode baris;
 - b. kode instansi;
 - c. kode jabatan;
 - d. kode kualifikasi pendidikan;
 - e. kode unit kerja;

- f. jenis formasi;
- g. jumlah lowongan;
- h. unit kerja penempatan;
- i. kualifikasi pendidikan;
- j. kategori;
- k. kriteria; dan
- l. format lain yang diperlukan.

Pasal 7

Formasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terbagi dari:

- a. lokasi yang termasuk daerah terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tak diinginkan (5T)
- b. Perawat, Bidan, Sanitarian dan Administrator Kesehatan disesuaikan dengan jabatan yang ada;
- c. pelamar yang memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai dengan visi, misi dan program Pemerintah Daerah yaitu:
 - 1) Visi:
Terwujudnya Kabupaten Manokwari Selatan yang Aman, Maju, Mandiri, Religius dan dan Sejahtera.
 - 2) Misi:
 - a) Meningkatkan Keamanan bagi Masyarakat Manokwari Selatan sebagai Tolak ukur kerja.
 - b) Membina Kehidupan Masyarakat yang Religius.
 - c) Membangun birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - d) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Manokwari Selatan.
 - e) Meningkatkan Pembangunan yang merata, berkualitas dan berkelanjutan di Manokwari Selatan.
 - f) Meningkatkan Perekonomian dan kehidupan sosial budaya Masyarakat Manokwari Selatan melalui pengembangan Pariwisata dan Pemuda Olah raga
 - g) Meningkatkan Uapaya Pembangunan dari Dusun, Kampung dan Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan.
 - h) Mengembangkan Infrastruktur daerah untuk meningkatkan pelayanan publik di Manokwari Selatan.

BAB V
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan PNS

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Daerah, PPK membentuk Panselda pengadaan PNS.
- (2) Panselda dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan PNS di Daerah yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.
- (3) Panselda pengadaan PNS ditetapkan oleh PPK.
- (4) Panselda pengadaan PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
 - d. unit kerja yang membidangi keuangan;
 - e. unit kerja yang membidangi hukum; dan
 - f. unit kerja yang membidangi keamanan dan ketertiban.
- (5) Panselda pengadaan PNS terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim penyiapan dan pengolahan data;
 - e. tim seleksi administrasi;
 - f. tim pelaksana SKD; dan
 - g. tim pemantauan penyelenggaraan.
- (6) Ketua Panselda pengadaan PNS sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
- (7) Wakil Ketua Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah Asisten Administrasi;

- (8) Sekretaris Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah Kepala BKPSDM.
- (9) Tim penyiapan dan pengolahan data Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (10) Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (11) Tim Pelaksana SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (12) Tim pemantau penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab Panselda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 10

- (1) Panselda menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKN.
- (2) Penyelenggaraan pengadaan PNS dilaksanakan pada tahun 2024.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Tim Seleksi Pengadaan PNS berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi:
 - a. sarana antara lain berupa gedung, alat tulis kantor dan sarana lainnya; dan
 - b. prasarana antara lain berupa peraturan pedoman pelaksanaan pengadaan PNS dan Keputusan.
- (2) Pelaksanaan seleksi difasilitasi dengan menggunakan CAT BKN di Kabupaten Manokwari Selatan dan/atau Kantor Regional XIV BKN dan/atau tempat lain yang ditentukan kemudian;

BAB VI
PENGUMUMAN LOWONGAN

Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 12

- (1) Panselda menyampaikan formasi pengadaan PNS yang telah disetujui oleh Menteri berupa pembagian formasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) kepada Panselnas melalui SSCASN.
- (2) Pengumuman Pengadaan PNS dilakukan melalui laman (*website*) dan/atau papan pengumuman Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pembagian formasi sebagaimana pada pasal 6 ayat (3);
 - b. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - c. jadwal tahapan seleksi;
 - d. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan
 - e. pusat layanan yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB VII
PERSYARATAN PELAMARAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum Pelamaran PNS

Pasal 13

Persyaratan bagi peserta yang dapat melamar menjadi PNS, yaitu :

- a. usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) 00 (nol-nol) hari terhitung pada saat mendaftar;
- b. batas usia pada huruf a ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar dan surat pernyataan dari Inspektur;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh PPK sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar dan surat pernyataan dari Kepala BKPSDM;
- e. tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibuktikan dengan:
 1. pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

- keagamaan;
2. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 3. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 4. akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
 5. informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diperoleh dari:
 - a) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan; atau
 - b) pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah daerah; dan
- j. memiliki KTP Daerah;

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus bagi Pelamar OAP

Pasal 14

- (1) Untuk OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua dalam daerah, dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. Akta Kelahiran; dan

- b. Surat Keterangan dari Lembaga Masyarakat Adat/Kepala Suku.
- (2) Untuk OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku Papua diluar suku asli Papua dalam daerah, dibuktikan dengan melampirkan :
 - a. Akta Kelahiran; dan
 - b. Surat Keterangan dari Lembaga Masyarakat Adat/Kepala Suku.
- (3) Untuk OAP Kategori III, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Masyarakat Adat/Kepala Suku yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat.
- (4) Untuk OAP Kategori IV meliputi:
 - a. untuk yang lahir di Papua dibuktikan dengan Akta Kelahiran; dan/atau
 - b. untuk yang besar di Papua, dibuktikan dengan Ijazah SD dan/atau Ijazah SMP dan/atau Ijazah SMA dan/atau Ijazah Sarjana di Papua

Bagian Ketiga

Persyaratan Khusus Pelamaran PNS Formasi Pada Lokasi 5T

Pasal 15

- (1) Memiliki KTP Daerah;
- (2) Surat Pernyataan dari PPK yang menyatakan dan menerangkan bahwa memang benar daerah tersebut adalah daerah terdepan dan/atau terluar dan/atau terpencil, tertinggal dan/atau tak diinginkan;
- (3) Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah tersebut minimal 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Keempat

Persyaratan Khusus Pelamaran PNS

Sebagai Perawat, Bidan, Sanitarian dan Epidemiolog Kesehatan

Pasal 16

- (1) Melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SSCASN.
- (3) Apabila pelamar tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PPK yang menyatakan bahwa akan memfasilitasi

pelamar yang diterima menjadi PNS untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) paling lambat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan lulus.

Bagian Kelima

Persyaratan Khusus Pelamaran PNS Yang Jabatannya Dibutuhkan Oleh Organisasi Sesuai Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah

Pasal 17

Kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Visi:

Terwujudnya Kabupaten Manokwari Selatan yang Aman, Maju, Mandiri, Religius dan dan Sejahtera.

2. Misi:

- a) Meningkatkan Keamanan bagi Masyarakat Manokwari Selatan sebagai Tolak ukur kerja.
- b) Membina Kehidupan Masyarakat yang Religius.
- c) Membangun birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- d) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Manokwari Selatan.
- e) Meningkatkan Pembangunan yang merata, berkualitas dan berkelanjutan di Manokwari Selatan.
- f) Meningkatkan Perekonomian dan kehidupan sosial budaya Masyarakat Manokwari Selatan melalui pengembangan Pariwisata dan Pemuda Olah raga.
- g) Meningkatkan Upaya Pembangunan dari Dusun, Kampung dan Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan.
- h) Mengembangkan Infrastruktur daerah untuk meningkatkan pelayanan publik di Manokwari Selatan.

3. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan misi:

- a. Meningkatkan Keamanan bagi Masyarakat Manokwari Selatan sebagai Tolak ukur kerja, yang terdiri dari:
 - 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2) Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing SDM melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
 - 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui birokrasi dalam memberikan pelayanan prima untuk masyarakat, yang terdiri dari:
- 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Dinas Administrasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
 - 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
 - 5) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA).
- d. Mempercepat pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat kampung berbasis agrobisnis dan ekowisata secara berkelanjutan, yang terdiri dari:
- 1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - 3) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
- e. Mempercepat pembangunan serta pelayanan infrastruktur dasar dan keterpaduan penataan ruang dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Dinas Perhubungan, Perikanan dan Pertanahan.

BAB VIII PELAMARAN

Pasal 18

- (1) Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
- (3) Dalam hal pelamar :

- a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka Pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pelamar melakukan pelamaran pada jabatan yang tidak sesuai dengan pendidikannya maka pelamar dinyatakan gugur.

BAB IX SELEKSI PENGADAAN PNS

Pasal 19

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi dasar.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar ASN.
- (4) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. karakteristik pribadi;
 - b. intelegensia umum; dan
 - c. wawasan kebangsaan.

Pasal 20

- (1) Panselda PNS melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panselda PNS wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 21

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berdasarkan pengumuman hasil seleksi dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar.

- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panselda PNS bersama panselnas.
- (3) Hasil penilaian dari seleksi kompetensi dasar diurutkan berdasarkan nilai tertinggi.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil sebanyak 3 (tiga) kali jumlah formasi kemudian dipilih berdasarkan peringkat terbaik.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemenuhan persentase sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) masih kurang dari yang ditentukan, maka berlaku ketentuan dapat diisi oleh pelamar dari kriteria lainnya secara berjenjang.
- (2) Pengisian formasi yang belum diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan formasi OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli dalam Daerah, maka:
 1. dapat diisi oleh pelamar yang mendaftar pada kebutuhan formasi yang berasal dari OAP Kategori I dan II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam daerah yang memiliki kualifikasi pendidikan yang serumpun, jabatan yang serumpun, unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama atau terdekat serta berperingkat terbaik;
 2. apabila tidak ada pelamar yang memenuhi ketentuan pada huruf a, maka dapat diisi oleh pelamar yang mendaftar pada kebutuhan OAP Kategori III yang memiliki kualifikasi pendidikan yang serumpun, jabatan yang serumpun, unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama atau terdekat serta berperingkat terbaik;
 3. apabila tidak ada pelamar yang memenuhi ketentuan pada huruf b, maka dapat diisi oleh pelamar yang mendaftar pada kebutuhan OAP Kategori IV yang memiliki kualifikasi pendidikan yang serumpun, jabatan yang serumpun, unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama atau terdekat serta berperingkat terbaik;
 4. apabila tidak ada pelamar yang memenuhi ketentuan pada huruf c, maka dapat diisi oleh pelamar yang mendaftar pada kebutuhan non-OAP yang memiliki kualifikasi pendidikan yang serumpun, jabatan yang serumpun, unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama atau terdekat serta berperingkat terbaik
- (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis untuk pengisian kebutuhan jabatan formasi kriteria lainnya.

BAB X
PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI

Pasal 23

- (1) Hasil akhir seleksi disampaikan oleh panselnas kepada PPK Daerah.
- (2) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK melalui laman (*website*) dan/atau papan pengumuman Pemerintah Daerah.
- (3) PPK mengumumkan hasil akhir seleksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari Panselnas.
- (4) Masa sanggah terhadap pengumuman hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman.
- (5) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (6) Panselda dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (7) Dalam hal Panselda menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panselda melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (8) Panselda berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (9) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- (10) Panselda menyampaikan hasil akhir kelulusan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi kepada Kepala BKN yang dijadikan sebagai dasar penetapan persetujuan teknis pengangkatan sebagai CPNS dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Pasal 24

- (1) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah pada saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 20 (dua puluh) tahun sejak diangkat sebagai CPNS.
- (2) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 25

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib melengkapi Daftar Riwayat Hidup pada laman (*website*) SSCASN dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 26

Biaya untuk pelaksanaan pengadaan PNS Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB XII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

Pengawasan pengadaan PNS dilingkup Pemerintah Daerah secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Pasal 28

PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan PNS kepada Menteri, Kepala BKN dan Ketua Panselnas.

BAB XIII KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan, Daerah wajib menyediakan tenaga keamanan baik dari internal maupun eksternal.
- (3) Tenaga keamanan bertugas untuk melakukan pengamanan dalam tahapan pengumuman, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, pengumuman jadwal dan tempat seleksi kompetensi dasar, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar serta pengumuman hasil seleksi sampai dengan berakhirnya seluruh proses pengadaan.

- (4) Ketidakpuasan terhadap pengadaan PNS yang menimbulkan kerusakan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaduan ketidakpuasan terhadap Pengadaan PNS disampaikan kepada Inspektorat dan BKPSDM Pemerintah Daerah.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam hal pelaksanaan pengadaan ASN dilakukan dalam situasi atau keadaan kahar (*force majeure*), maka pelaksanaan seluruh tahapan pengadaan PNS akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten MANOKWARI SELATAN.

Ditetapkan di Ransiki
Pada tanggal 22 Januari 2024
BUPATI MANOKWARI SELATAN

MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
Pada tanggal 22 Januari 2024
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ADOLOP KAWHEY, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 9

Paraf Hirarki	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan dan KESRA	
Kabag Hukum dan HAM SETDA	

Paraf Kordinasi	Paraf
Kepala BKPSDM	
Kabid. Pengembangan Aparatur	